### TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

### **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

#### KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat didasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdapat dalam Bab III Pasal 5 Huruf d. Angka 7 dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.

# Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

a. Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup:

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup.

b. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup:

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan fungsi :

- Merumuskan kebijakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- 2. Menyusun kebijakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengurangan sampah, penanganan sampah dan limbah B3.
- 3. Merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup.

- 4. Merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapsitas lingkungan hidup.
- 5. Memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan meliputi penyiapan dan penyerapan dokumen lingkungan hidup serta instrumen pengendalian lainnya.
- 6. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- 7. Melakukan pembinaan jabatan fungsional dan struktural bidang lingkungan hidup.
- 8. Menyelenggarakan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) bidang lingkungan hidup.
- 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati Kotawaringin Barat.

## c. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup:

Untuk melaksanakan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi terhadap kegiatan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, RPPLH dan KHLS, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- 2. Melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaaan pengurangan sampah, penanganan sampah dan limbah B3.
- 3. Melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup.
- 4. Melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hokum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan TaHuRa.
- 5. Memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan meliputi penyerapan dan penyiapan dokumen lingkungan hidup serta instrumen pengendalian lainnya.

- 6. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- 7. Melakukan pembinaan jabatan fungsional dan structural bidang lingkungan hidup.
- 8. Menyelenggarakan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) bidang lingkungan hidup.